

Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara



Jl. Batu Daya I No. 8 78852 05343031316

<https://kayongutarakab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Pelanggaran Statistik

No. SK : 65 Tahun 2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki alamat email serta nomor handphone yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara

Jl. Batu Daya I No. 8 78852 05343031316

<https://kayongutarakab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Kalimantan Barat / Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kayong Utara



1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi unit PST BPS
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
6. Petugas memberikan softcopy formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan yang berisi pertanyaan mengenai penyelenggaraan kegiatan statistik dan penjelasan setiap pertanyaan
7. Petugas membantu pengguna layanan dalam mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id
8. Pengguna layanan membuat akun dan login di portal pst.bps.go.id
9. Petugas membantu pengguna layanan mencari informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS sebagai referensi untuk kegiatan statistik yang akan dilaksanakan
10. Petugas mendampingi pengguna layanan melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id
11. Petugas melakukan pemeriksaan rancangan kegiatan statistik
12. Petugas bersama tim terkait melakukan evaluasi dan mendiskusikan rancangan kegiatan statistik
13. Petugas menyusun naskah surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral
14. Direktur Diseminasi Statistik mengesahkan surat rekomendasi statistik yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral
15. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan melalui portal pst.bps.go.id
16. Pengguna layanan memberikan penilaian (rating) terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 17 Feb 2025 pukul 03:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

16. Pengguna layanan memberikan penilaian (rating) terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik

Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara



Jl. Batu Daya I No. 8 78852 05343031316

<https://kayongutarakab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Waktu Penyelesaian Provinsi Kalimantan Barat / Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik

14 Hari kerja Kabupaten Kayong Utara

Pengguna layanan akan menerima notifikasi melalui e-mail serta nomor handphone yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp tentang hasil pemeriksaan formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan jelas oleh BPS di portal pst.bps.go.id

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik, serta surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS

Website: <https://www.lapor.go.id> atau <https://webapps.bps.go.id/pengaduan>

E-mail: bpshq@bps.go.id

Whatsapp: 081119500500